

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

Pada bab ini penulis ingin memaparkan tentang hasil penelitian yang penuli lakukan tentang pelaksanaan kewajiban yang dijalankan oleh para istri dengan disabilitas pada tiga keluarga yang berlatar belakang suami istri disabilitas yang penulis wawancarai, berdasarkan pada wawancara-wawancara yang penulis lakukan tersebut terdapat berbagai bentuk metode atau cara seorang istri dengan disabilitas melaksanakan kewajibannya yang akan penulis paparkan di bawah ini:

A. PENYAJIAN DATA

1. Pelaksanaan Kewajiban Bagi Seorang Istri Dengan Disabilitas Dalam Keluarga Serta Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambatnya

a. Melaksanakan Kewajiban Sebagai Seorang Istri Pada Umumnya Berdasarkan Kemampuan Yang Dimiliki

1) Informan BN

Nama/Inisial	: BN
Umur	: 40 tahun
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga/Penjahit
Pendidikan Terakhir	: SLTP
Jenis Disabilitas	: Tuna Daksa ¹

¹ Somantri menyebutkan bahwa Tuna daksa adalah suatu keadaan di mana terdapat kerusakan atau gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Tuna daksa sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat

Alamat : Jl. Belitung Darat

Informan BN adalah seorang istri yang memiliki disabilitas tuna daksa, kesehariannya ia beraktifitas menggunakan tongkat karena riwayat disabilitas yang dimiliki. Informan BN menjelaskan bahwa secara umum ia menjalankan perannya sebagai seorang istri yang dengan peran yang sama dengan istri-istri yang lain, meskipun menurutnya ia adalah penyandang disabilitas akan tetapi tugas-tugas istri di rumah tetap dikerjakannya untuk membantu suami dan keluarganya, penjelasan informan BN tersebut dapat kita lihat pada paparannya di bawah ini:

“Saya sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah karena sebelum menikah saya jadi tulang punggung keluarga, karena saudara-saudara saya telah menikah lebih dahulu, dan sejak lama sudah ditinggal ayah, saya yang cari nafkah, jadi sudah terbiasa dengan kegiatan-kegiatan seperti memasak dan bersih-bersih”.²

Pada paparan di atas informan BN menjelaskan bahwa tugasnya melaksanakan pekerjaan rumah sebenarnya sudah ia geluti sebelum ia menikah, karena sebelum menikah ia telah menjadi tulang punggung dalam keluarganya, sehingga ia sudah biasa melakukan pekerjaan rumah seperti yang dilakukan ibu rumah tangga pada umumnya.

Seorang istri biasanya membantu pekerjaan suami di dalam rumah, ketika di rumah biasanya seorang istri melakukan aktivitas-aktivitas yang

kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Maka secara singkat dapat disimpulkan bahwa Tuna Daksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir (Pertumbuhan yang tidak Sempurna). Sehingga mengakibatkan orang menjadi disabilitas dan membuat anggota tubuh menjadi kehilangan fungsinya.

² BN, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, pada hari Kamis pukul 09:24 tanggal 17 Juni 2021 bertempat di rumah sekaligus sekretariat PPDI kota Banjarmasin dan HWDI kota Banjarmasin.

dilakukan istri pada umumnya seperti mencuci pakaian, membersihkan rumah, memasak, dan hal-hal yang berkaitan dengan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Hal tersebut juga dilakukan oleh salah seorang informan yang berinisial BN di bawah ini:

2) Informan MF

Nama/Inisial : MF

Umur : 45 Tahun

Pendidikan Terakhir : SLTP

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/Tukang Pijat

Jenis Disabilitas : Tuna Netra kategori Total Blind³

Alamat : Jl. Simpang Anem, Kelurahan Kuin
Cerucuk

Informan MF adalah seorang istri berstatus sebagai istri dengan disabilitas tuna netra sejak lahir. Informan MF memiliki tiga orang anak dan dalam kesehariannya informan MF melakukan aktifitas seperti biasa, dan dalam beraktifitas di luar rumah dia menggunakan tongkat.

Dalam kasus ini, informan MF juga memberikan penjelasan yang memiliki esensi yang sama dengan informan sebelumnya BN. Informan

³ Total Blind atau yang disebut dengan buta total adalah kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf selain huruf braille. Ciri-ciri buta total diantaranya secara fisik mata terlihat juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair dan pembengkakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Secara perilaku menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala, atau mencondongkan kepala ke depan, sukar membaca atau mengerjakan tugas yang memerlukan penggunaan mata, berkedip lebih banyak, membawa buku ke dekat mata, tidak dapat melihat benda yang agak jauh, menyipitkan mata atau mengerutkan dahi. Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jogjakarta: Katahati, 2014), hlm. 44.

MF yang menjadi tuna netra sejak lahir ini juga melakukan aktifitas rumah tangga sebagai ibu rumah tangga dalam keluarganya. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya ia mengetahui kewajiban-kewajiban istri melalui media seperti radio, televisi braile yang dipelajari. Tetapi hal tersebut hanya sedikit ilmu yang didapat, tetapi setelah menikah baru informan MF mengetahui kewajiban-kewajiban seorang istri dalam proses berkeluarga.

Di bawah ini penulis akan memaparkan hasil wawancara dengan informan

MF:

“Setelah menikah kewajiban istri yang saya ketahui adalah melayani segala-galanya. Memberikan pelayanan terbaik dalam segala hal. Seperti memasak, mencuci. Dulu belajar memasak nasi dari mentah, mengkal sampai benar-benar cocok untuk dimakan dan Alhamdulillah sudah terbiasa melakukannya. Mencuci juga demikian, sama seperti orang lain mencuci, kesulitan yang saya alami hanya di awal-awal menikah karena belum terbiasa dengan bentuk kondisi rumah dan tingkat kematangan nasi dan lauk pauk lainnya.”⁴

3) Informan HS

Nama/Inisial : HS
 Umur : 43 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SLTP
 Pekerjaan : Kepala Keluarga/Tukang Pijat
 Jenis Disabilitas : Tuna Netra kategori *Low Vision*⁵
 Alamat : Jl. Simpang Anem, Kelurahan Kuin Cerucuk

⁴ MF, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, pada hari kamis pukul 10:30 tanggal 17 Juni 2021. Bertempat di rumah informan MF dan HS.

⁵ Low vision yaitu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya atau memiliki pemandangan kabur ketika melihat objek. Ciri-ciri *low vision* diantaranya menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat, hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar, mata tampak terlihat putih di tengah mata atau kornea (bagian bening di depan mata) terlihat berkabut, terlihat tidak menatap lurus ke depan, memicingkan mata atau mengerutkan kening terutama di cahaya terang atau saat melihat sesuatu, lebih sulit melihat pada malam hari, pernah mengalami operasi mata dan atau memakai kacamata yang sangat tebal tetapi masih tidak dapat melihat dengan jelas. Aqila Smart, *op. cit.*, hlm. 44

Paparan di atas juga ditambahkan oleh informan HS yang juga seorang penyandang disabilitas tuna netra yang tidak lain adalah suami informan MF. Sama seperti informan MF, informan HS juga seorang tuna netra, tetapi dari penjelasannya ia adalah seorang tuna netra kategori *Low Vision* yang masih memiliki kemampuan untuk melihat cahaya. Menurutnya apa yang dilakukan istrinya adalah sama dengan yang dilakukan oleh istri atau ibu rumah tangga pada umumnya, menurutnya yang menjadi titik perbedaan adalah hanya terletak pada caranya saja yang mungkin berbeda dan menurutnya kesalahan yang dilakukan oleh istrinya pada awal-awal menikah adalah hal yang lumrah karena masih proses penyesuaian dengan kondisi yang baru. Penjelasan lengkap tersebut bisa kita lihat pada paparan di bawah ini:

“Kalau ia siap menikah artinya ia sudah siap untuk itu, istri saya ini ia juga melaksanakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti ibu rumah tangga lainnya, akan tetapi dengan cara yang mungkin berbeda dengan istri kebanyakan, seperti menanak nasi misalnya, memasak, atau memasang gas, bahkan orang-orang kampung kami biasanya meminta bantu dengan istri saya untuk memasang gas karena meskipun istri saya tidak melihat tetapi pendengarannya sangat tajam untuk mengira-ngira apakah gas tersebut sudah pas atau belum pas untuk digunakan”.⁶

Ketika proses wawancara, istrinya menanggapi apa yang disampaikan oleh suaminya, berkenaan dengan cara memasang gas yang dilakukannya tanpa melihat.

“Kalau pasang gas itu biasanya untuk tuna netra kata teman saya yang di Jakarta ada tiga macam syarat, yakni didengar dicium dan diraba,

⁶ HS, Kepala Keluarga, *Wawancara Pribadi*, pada hari Kamis pukul 10:30 tanggal 17 Juni 2021. Bertempat di rumah informan MF dan HS.

tiga itu sudah modal untuk tuna netra memasan gas, bila berbau tidak boleh dipakai”.⁷

4) Informan FT

Nama/Inisial : FT
 Umur : 36 Tahun
 Pendidikan Terakhir : SLTA
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Jenis Disabilitas : Tuna Daksa
 Alamat : Jl. RK. Ilir, kelurahan Pekauman.

Dari beberapa paparan wawancara informan sebelumnya hampir tidak berbeda dengan yang dirasakan oleh informan FT. Informan FT adalah tuna daksa baru, sebelumnya, informan FT bukanlah seorang penyandang disabilitas, tetapi pada perkembangannya ia terkena penyakit panas yang mengakibatkan kakinya tidak lagi berfungsi normal seperti sebelumnya sehingga memiliki keterbasan fisik.

Informan FT menjelaskan bahwa sebelum menikah ia sudah mengetahui tentang apa saja kewajiban istri, ketika menikah ia juga melaksanakan kewajiban istri yang ia pahami, menurutnya kewajiban istri dalam keluarga adalah melayani suami, melakukan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian ataupun beres-beres rumah. Paparan wawancara dengan informan FT tersebut dapat kita lihat pada paparan di bawah ini.

⁷ MF, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, pada hari kamis pukul 10:30 tanggal 17 Juni 2021. Bertempat di rumah informan MF dan HS.

“Sebelum menikah sudah tahu kewajiban istri, sesudah menikah yang biasa saya lakukan adalah melayani suami, mencuci pakaian, beres-beres rumah. Biasanya kalau dia yang cuci baju, saya yang jemurin, saling kerjasama...Tidak ada hambatan, saya bekerja di rumah membantu suami sesuai dengan kemampuan saya, mungkin hanya caranya yang berbeda dengan orang normal pada umumnya. Kalau orang normal bisa jalan kalau saya pakai tongkat.”⁸

Dari paparan wawancara di atas dapat kita lihat bahwa yang dilakukan informan FT tidak hampir berbeda dengan apa yang dilakukan dua informan sebelumnya, yakni informan BN dan informan MF. Tetapi yang menarik adalah adanya kolaborasi dengan suaminya. Dari paparan di atas, informan sebagai istri biasanya menjemurkan cucian yang sebelumnya telah dicucikan oleh suami, dalam arti suami yang mencucinya dan istri yang menjemurnya, kolaborasi ini menarik mengingat kemampuan berbeda antara suami dan istri.

5) Informan AR

Nama/Insisial	: AR
Umur	: 40 Tahun
Pekerjaan	: Kepala Keluarga/Bisnis Outlet Handphone
Pendidikan Terakhir	: SLTP
Jenis Disabilitas	: Tuna Daksa kategori <i>Cerebral Palsy</i> ⁹

⁸ FT, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, pada hari Kamis pukul 11:30 tanggal 17 Juni 2021. Bertempat di rumah informan FT dan AR.

⁹ *Cerebral palsy* merupakan kelainan syaraf motorik yang ada di otak. Ada banyak kelainan syaraf motorik di otak namun bukan dinamai Cerebral Palsy, hal itu dikarenakan terjadinya bukan pada masa perkembangan anak. Sedangkan Cerebral Palsy kelainan yang terjadi pada pra natal, natal, dan pasca natal. Safrina Rovasita, “Sharing Experience Dan Resilensi: Studi Atas Facebook Orang Tua Anak Cerebral Palsy,” *Inklusi: Journal Of Disability Studies*, Vol. 4, No. 1, Januari-Juni (2017): hlm. 120. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Eva Bower bahwa Cerebral Palsy merupakan kelainan gerak dan postur tubuh yang bersifat non-progresif dikarenakan kerusakan otak pada masa tumbuh kembang anak. Cerebral Palsy bersifat non-progresif, dikarenakan Cerebral Palsy merupakan suatu kondisi, bukan suatu penyakit yang bisa

Alamat : Jl. RK. Ilir, Kelurahan Pekauman.

Menanggapi hal tersebut informan AR yang juga suami dari informan FT menjelaskan bahwa tidak ada standarisasi peran pada keluarga mereka. Informan AR adalah salah seorang penyandang disabilitas tuna daksa dengan kategori cerebral palsy, ia menggunakan kursi roda untuk mobilitas sehari-hari dan salah satu pengguna motor roda tiga, meski sama-sama penyandang disabilitas daksa dengan istrinya, informan AR adalah salah satu penyandang disabilitas daksa bawaan sejak lahir, berbeda dengan istrinya yang menjadi penyandang disabilitas di usia dewasa. Dalam hal ini ia memberikan tanggapan tentang pelaksanaan kewajiban bagi istrinya di bawah ini sebagai berikut:

“Di rumah ini saling kerja sama, tidak ada standarnya kamu harus ini atau saya harus itu. Seperti nyuci istri yang menjemurnya, saya yang mencuci, terkadang istri yang mencuci dia sendiri yang menjemur, Rasulullah kan juga mengajarkan hal demikian, yaitu kerja sama dan saling membantu pekerjaan suami istri”.¹⁰

Dari penjelasan informan AR di atas terlihat bahwa keluarganya mengedepankan nilai-nilai kerjasama dalam kehidupan rumah tangga hal tersebut berdasarkan pada jenis disabilitas yang mereka miliki, yang mengharuskan mereka untuk kerjasama dan berkolaborasi.

Dari paparan-paparan wawancara di atas, kita bisa melihat bahwa peranan istri dalam keluarga tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan

disembuhkan ataupun bisa semakin parah apabila tidak diobati. Obat bagi *Cerebral palsy*, hanyalah untuk menunjang kesehatan yaitu berupa suplemen, dan obat untuk mengurangi kekejangan. Eva Bower, dan Finnie, N. R, *Finnie's Handling the Young Child with Cerebral Palsy at Home*, (New York: Butterworth Heinemann, 2009): hlm. 15.

¹⁰ AR, Kepala Keluarga, *Wawancara Pribadi*, pada hari kamis pukul 11:30 tanggal 17 Juni 2021. Bertempat di rumah informan FT dan AR.

keluarga penyandang disabilitas. Dari paparan-paparan wawancara yang disampaikan di atas, para istri melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh para ibu rumah tangga lainnya, akan tetapi yang membedakan hanyalah cara yang digunakan, cara yang digunakan oleh istri dengan disabilitas adalah cara-cara yang sesuai dengan karakteristik atau kemampuan yang mereka miliki.

b. Membantu Suami Membangun Ekonomi Rumah Tangga

Dalam berkeluarga, suami tentu adalah kepala keluarga yang wajib memberikan nafkah baik lahir dan bathin kepada keluarganya. Oleh karenanya suami wajib bekerja untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh keluarganya, baik keperluan istri maupun keperluan anak-anak mereka. Dalam hal suami tidak bekerja dikarenakan alasan tertentu misalnya suami meninggal, suami menjadi narapidana atau beberapa kasus suami menganggur maka istri harus memberikan waktunya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Demikian juga hubungan keluarga suami istri yang memiliki disabilitas. Biasanya penyandang disabilitas memiliki kesulitan dalam hal mengakses pekerjaan, keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas membuat mereka sering ditolak dalam dunia kerja, selain itu pemahaman masyarakat atau pemilik tempat usaha atau kerja juga masih mendiskriminasi penyandang disabilitas karena dianggap tidak mampu untuk bekerja di tempat mereka.

Oleh karena hal tersebut maka suami istri penyandang disabilitas harus sama-sama bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Dari hasil wawancara penulis dengan tiga keluarga yang suami istrinya adalah penyandang disabilitas, mereka memaparkan bahwa mereka juga bekerja untuk membantu kebutuhan keluarganya.

Salah satu informan yang bernisial BN, seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai penjahit menjelaskan kepada penulis bahwa ia membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan dasar keluarga dengan cara menjahit, hal tersebut bisa kita lihat pada paparan di bawah ini:

“Sebelum menikah saya sudah jadi tulang punggung keluarga, karena saudara-saudara saya telah menikah lebih dahulu, dan sejak lama sudah ditinggal ayah, saya yang cari nafkah, dan mencari uang dengan cara menjahit... dan saya sendiri juga menyisihkan uang dari hasil menjahit untuk digunakan keperluan rumah tangga”.¹¹

Dari penjelasan informan BN di atas, ia menjelaskan bahwa sebelum menikah ia sudah menjadi tulang punggung keluarga dengan cara menjahit, sehingga ketika sudah menikah informan BN membantu suami yang menyandang disabilitas tuna netra dengan cara menjahit dengan cara menyisihkan uang yang didapatnya untuk keperluan rumah tangga.

Selain itu informan HS yang seorang penyandang disabilitas tuna netra yang juga suami dari seorang istri yang juga penyandang disabilitas tuna netra menyebutkan bahwa selain istrinya bisa melakukan pekerjaan-

¹¹ BN, Ibu Rumah Tangga, *Wawancara Pribadi*, pada hari Kamis pukul 09:24 tanggal 17 Juni 2021 bertempat di rumah sekaligus sekretariat PPDI kota Banjarmasin dan HWDI kota Banjarmasin.

pekerjaan rumah seperti istri-istri atau ibu rumah tangga pada umumnya ia juga bekerja menjadi seorang tukang pijat. Hal tersebut bisa kita lihat pada paparan di bawah ini:

“bahkan tugasnya ganda karena ia juga membantu saya untuk mencari rizeki lewat pekerjaannya sebagai tukang pijat, kemudian ia juga mengasuh anak”¹²

Selain cara yang dilakukan oleh informan BN dan istri dari informan HS yang masing-masing membantu suaminya dengan bekerja sebagai penjahit dan memijat, informan FT juga bekerja dengan cara bekerjasama dengan suaminya sendiri di rumah. FT adalah informan yang dalam penjelasannya menjadi seorang penyandang disabilitas pada kisaran antara umur 18-20an tahun karena penyakit panas yang didapatnya, sehingga ia menjadi penyandang disabilitas ketika dewasa.

Sebelumnya infoman FT bukan penyandang disabilitas dan bekerja sebagai karyawan pada sebuah perusahaan di Jawa, sehingga informan FT sudah terbiasa dengan mencari uang sendiri. Akan tetapi setelah menjadi penyandang disabilitas informan FT tidak bekerja di rumah, dari penjelasannya ia bekerja di rumah membantu suaminya dengan cara bergantian menjaga outlet ponsel yang dimiliki bersama dengan suaminya. Penjelasan lengkapnya bisa kita lihat pada paparan hasil wawancara di bawah ini:

¹² HS, Kepala Keluarga, *Wawancara Pribadi*, pada hari kamis pukul 10:30 tanggal 17 Juni 2021. Bertempat di rumah informan MF dan HS.

“Saya bekerja di rumah membantu suami sesuai dengan kemampuan saya, mungkin hanya caranya yang berbeda dengan orang normal pada umumnya. Kalau orang normal bisa jalan kalau saya pakai tongkat....Kalau di rumah jaga jualan aja, kalau keluar rumah biasanya pergi ke pasar atau pergi ke kegiatan organisasi....Pekerjaan suami adalah berjualan peralatan handphone. Jadi kami sama-sama berjualan ini di rumah. Kalau dia keluar saya yang menjaga jualan di rumah.”¹³

Dari paparan informan FT di atas maka kita bisa melihat kerjasama yang dilakukan oleh keluarga informan di atas. Dari penjelasan tersebut kita bisa melihat seorang istri menjadi mitra suami pada pekerjaan yang mereka miliki. Hal tersebut berbeda dengan dua informan sebelumnya yang bekerja sebagai penjahit dan tukang pijat. Informan FT lebih mengarah kepada pekerjaan yang sifatnya lebih kolaboratif dibandingkan dua informan sebelumnya.

c. Kolaborasi Bersama dengan Suami dalam Mengemudikan Motor Roda Tiga

Berbagai bentuk pelaksanaan kewajiban dalam hubungan keluarga memang menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri, salah satu bentuk pelaksanaan yang paling signifikan dalam hubungan suami istri adalah kolaborasi antara keduanya.

Kolaborasi dalam hubungan keluarga suami istri yang memiliki disabilitas menjadi signifikan karena pada dasarnya orang dengan disabilitas memiliki hambatan dan keterbatasan yang berbeda-beda, selain

¹³ Wawancara dengan informan FT pada hari kamis pukul 11:30 tanggal 17 Juni 2021. Bertempat di rumah informan FT dan AR.

itu kemampuan yang berbeda-beda juga menjadikan kolaborasi adalah bagian penting dalam hubungan keluarga dengan penyandang disabilitas.

Dalam penelitian yang penulis lakukan dengan beberapa informan yang penulis wawancarai, penulis mendapati bahwa kolaborasi yang terjadi antara kedua suami istri ini dirasakan oleh informan yang berinisial SR dengan istrinya yakni informan BN.

6) Informan SR

Nama/Inisial	: SR
Umur	: 50 Tahun
Pekerjaan	: Kepala Keluarga/Tukang Pijat
Pendidikan Terakhir	: SLTP
Jenis Disabilitas	: Tuna Netra kategori <i>Total Blind</i>
Alamat	: Jl. Belitung Darat

Informan SR adalah seorang penyandang disabilitas tuna netra sejak lahir dengan kategori *total blind*, atau juga yang sering disebut sebagai buta total. Pada proses wawancara, informan SR menyebutkan bahwa istrinya yang seorang penyandang disabilitas tuna daksa dalam kesehariannya terbantu mobilitasnya karena kemampuan istrinya yang bisa mengendarai motor, SR yang adalah seorang suami dengan penglihatan terbatas karena seorang penyandang disabilitas tuna netra merasa bersyukur karena istrinya mampu mengemudi motor dan dapat membagi peran dengan istrinya. Hal tersebut bisa dilihat pada paparan di bawah ini:

“Dulu sebelum menikah istri saya belum bisa menyetir, dia sangat kesulitan untuk mempelajarinya, terus diberi semangat, setelah menikah atas kerjasama kami berdua, Alhamdulillah dia sekarang sudah bisa menyetir dan kami bisa ke mana-mana, walaupun mata tidak bisa melihat dan kaki terbatas untuk berjalan, tetapi punya motor, maka terjadilah kerjasama antara suami istri. Sangat luar biasa karena pengalaman tersebut tidak terjadi dengan orang yang tidak memiliki disabilitas. Bisa disebut keanehan, bisa disebut keajaiban, tapi disitulah letak kekuasaan Allah menciptakan manusia dengan berbagai ragam bentuk, sehingga saling melengkapi”¹⁴.

Dalam rumah tangga kolaborasi adalah hal sangat penting untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Oleh karena itu suami dan istri dalam rumah tangga harus saling bergotong-royong dan bahu-membahu dalam mengelola rumah tangganya. Kolaborasi juga membuat hubungan suami dan istri semakin baik dan sangat bermanfaat.

Kolaborasi tersebut juga dirasakan oleh pasangan suami istri yang lain, informan AR merasakan hal yang sama dengan informan SR. Informan AR yang seorang suami yang berlatar belakang penyandang disabilitas tuna daksa merasakan dampak positif dengan keberadaan istrinya, ia merasakan kolaborasi yang dilakukannya dengan istrinya sangat membantu mobilitasnya sehari-hari. Informan AR yang memiliki keterbatasan dalam mobilitas sehari-hari menanamkan hubungan kolaboratif dengan istrinya, hal tersebut bisa kita lihat pada paparan di bawah ini:

¹⁴ SR, Kepala Keluarga, *Wawancara Pribadi*, pada hari Kamis pukul 09:24 tanggal 17 Juni 2021 bertempat di rumah sekaligus sekretariat PPDI kota Banjarmasin dan HWDI kota Banjarmasin.

“karena saya adalah penyandang disabilitas daksa dan istri saya juga daksa, tapi saya sulit untuk mengingat jalan, dengan adanya istri saya, ia sering membantu saya dalam menunjukkan jalan agar saya tidak salah jalan”¹⁵

Berdasarkan paparan informan AR di atas maka dapat kita analisis bahwa kerjasama ataupun kolaborasi yang dilakukan pasangan suami istri dapat membuat keluarga menjadi lebih harmonis, dikarenakan penyandang disabilitas dengan karakter dan keterbatasan kemampuan yang dimiliki harus mampu berkolaborasi dengan orang-orang terdekatnya untuk dapat memenuhi segala keperluan yang diinginkan. Hubungan keluarga suami istri yang memiliki disabilitas seyogianya harus mampu berkolaborasi bersama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dengan latar belakang kemampuan dan jenis disabilitas yang berbeda-beda sehingga terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah mawarahmah.

2. Analisis

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, melalui tahapan-tahapan penelitian yang sudah penulis tulis pada bab pertama, juga berdasarkan pada teori-teori yang telah penulis susun pada bab kedua dan mengacu kepada metodologi yang telah penulis pilih pada bab ketiga, maka dengan berpedoman pada hasil wawancara dengan para informan yang telah penulis paparkan di atas atas fakta yang penulis dapatkan di lapangan, maka analisis data yang bisa penulis

¹⁵ AR, Kepala Keluarga, *Wawancara Pribadi*, pada hari kamis pukul 11:30 tanggal 17 Juni 2021. Bertempat di rumah informan FT dan AR.

paparkan tentang pelaksanaan kewajiban oleh istri dengan keterbatasan fisik adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan Kewajiban Sebagai Seorang Istri Pada Umumnya Berdasarkan Kemampuan Yang Dimiliki

Pada bagian keempat tentang Hak Privasi pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.¹⁶ Berdasarkan dari beberapa paparan informan di atas, dapat kita analisis bahwa apa yang dilakukan oleh para istri penyandang disabilitas sama dengan apa yang dilakukan oleh para istri yang berstatus sebagai ibu rumah tangga pada umumnya. Para istri penyandang disabilitas yang penulis wawancarai menjelaskan bahwa apa yang mereka kerjakan sama dengan yang dilakukan oleh para istri yang lain, pekerjaan rumah yang biasanya dilakukan oleh orang lain pada umumnya sebagai istri juga mereka kerjakan, kewajiban tersebut termasuk seperti melayani kebutuhan dasar suami dan anak-anak serta kewajiban lainnya seperti mencuci pakaian, memasak dan membereskan pekerjaan rumah yang lain.

Meskipun para istri yang memiliki disabilitas ini melaksanakan peran yang sama dengan apa yang dilakukan oleh istri-istri pada umumnya akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah cara yang digunakan. Para istri yang

¹⁶ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016," *op. cit.*

tidak memiliki disabilitas melakukan pekerjaan rumah dengan memaksimalkan kedua kakinya yang masih berfungsi dengan baik serta penglihatan yang fungsinya masih maksimal. Sedangkan para istri yang memiliki disabilitas caranya sangat beragam dan bervariasi, misalnya orang yang melihat melakukan pekerjaan rumah seperti biasa, penyandang disabilitas tuna netra melakukan pekerjaan rumah dengan berbagai cara yang sudah dilatihnya dari kegiatan yang berulang-ulang dilakukannya hal tersebut membuat penyandang disabilitas tuna netra menjadi terbiasa dengan aktivitas-aktivitas seperti itu.

Demikian juga jika para ibu rumah tangga biasanya mencuci pakaian dengan cara yang biasa mereka lakukan, akan tetapi keluarga penyandang disabilitas lebih memilih untuk melakukan kerja sama dengan suami dengan berdasarkan pada keterbatasan dan kemampuan yang terbatas yang dimiliki sehingga kolaborasi dengan suami menjadi hal yang penting untuk dikerjakan, seperti salah satu informan yang penulis wawancarai sebelumnya, yakni penyandang disabilitas tuna daksa, dengan keterbatasan yang ia miliki, ia melakukan kolaborasi dengan suaminya untuk membantunya melakukan pekerjaan rumah agar istri dapat memenuhi kewajibannya dengan baik berdasarkan pada kemampuan yang dimiliki.

Paparan wawancara di atas berkesesuaian dengan Q.S Surah al Baqarah ayat 228 yang termuat dalam landasan teori yang menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang seimbang dengannya.

Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami. Laki-laki lebih mampu bekerja, berjuang dan berusaha di luar rumah. Sementara istri lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak, membuat suasana rumah lebih menyenangkan dan penuh ketentraman.¹⁷ Dalam kehidupan rumah tangga jelas diperlukan seorang pengatur yang bertanggung jawab atas segenap hal yang berlangsung di dalamnya. Seorang istri wajib menunaikan segala pekerjaan rumah tangganya yang telah menjadi tugas seorang istri pada umumnya.¹⁸

2. Membantu Suami Membangun Ekonomi Rumah Tangga

Upaya pemenuhan hak nafkah bagi suami penyandang disabilitas kepada keluarga adalah bentuk dari tanggung jawab dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Berkaitan dengan upaya pemenuhan hak ini, tentu sangat berkaitan dengan cara suami dalam mencari nafkah bagi keluarganya. Sebagai partner dalam rumah tangga istri juga memiliki peranan yang penting dalam pembentukan dan pembangunan ekonomi keluarga, sehingga suami dan istri harus bekerjasama untuk membangun ekonomi keluarga untuk bisa memenuhi segala kebutuhan rumah tangga. Karena pada dasarnya hak dan kewajiban seorang istri sangat relatif, tergantung kepada situasi dan kondisi yang ada.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari informan, ketiga keluarga informan yang berstatus sebagai istri keluarga penyandang disabilitas membantu suaminya untuk mencari nafkah dengan cara bekerja

¹⁷ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 136.

¹⁸ Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu ASyaikh, *et al, op. cit.*, hlm. 106.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 106.

sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Jika dianalisis ada dua kategori cara istri membantu suaminya.

Pertama, ada dua keluarga yang istrinya yang memanfaatkan skill atau kemampuan yang mereka miliki untuk membantu suami dalam memberikan nafkah dan membangun ekonomi keluarga yakni informan MF dan BN. Cara tersebut dilakukannya dengan membuka praktik menjahit dan praktik pijat yang pernah mereka dapatkan sebelumnya sebelum menikah. Alhasil kemampuan yang mereka miliki sedikit banyaknya mampu untuk membantu suaminya dalam membangun ekonomi keluarga bersama.

Kedua, ada satu keluarga yang memanfaatkan pengalaman bekerjanya sebagai pekerja industri untuk membantu suaminya berjualan outlet ponsel, dengan bekal ilmu yang dimilikinya sebelum menjadi seorang penyandang disabilitas, yakni informan FT. Sehari-harinya informan FT menjalankan bisnis bersama dengan suaminya, hal tersebut jika kita analisis dapat membantu perekonomian keluarganya dikarenakan kolaborasi yang mereka lakukan yang dilaksanakan secara bersama dan bergantian.

Secara umum kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh istri-istri pada pasangan keluarga penyandang disabilitas ini memberikan hal positif untuk membangun ekonomi yang bagus dalam hal kemandirian pada keluarga penyandang disabilitas. Hal tersebut dikarenakan karena ada sebagian banyak keluarga pasangan penyandang disabilitas yang hanya hidup dengan mengemis dan meminta belas kasihan orang semata dengan menjual tampilan disabilitas yang mereka miliki, berbeda dengan informan yang penulis

wawancarai, kemampuan yang mereka miliki mampu membantu kemandirian pada sektor ekonomi keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas, seorang istri dan suami harus saling mengisi dan saling tolong menolong untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dikarenakan dalam rumah tangga yang Islami, seorang suami dan istri harus saling memahami kekurangan dan kelebihan, serta harus tahu pula hak dan kewajibannya serta memahami tugas dan fungsinya yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Sehingga upaya untuk mewujudkan perkawinan dan rumah tangga yang mendapat keridhoan Allah SWT dapat terealisasi dengan baik.²⁰

3. Kolaborasi Dengan Suami Dalam Mengemudikan Motor

Pada dua sub bahasan sebelumnya dapat kita analisis bahwa dalam pelaksanaan kewajiban, para istri yang memiliki disabilitas dalam hubungan keluarga pasangan penyandang disabilitas terlihat lebih mengedepankan bentuk-bentuk kolaborasi. Dalam keluarga, perkawinan sendiri disebut sebagai hubungan yang memberikan manfaat hukum kebolehan mengadakan hubungan suami istri yang mengakibatkan keduanya saling tolong-menolong.

Perasaan tolong-menolong ini dirasakan oleh semua keluarga tak terkecuali keluarga penyandang disabilitas. Dalam paparan di atas, pelaksanaan kewajiban oleh istri penyandang disabilitas lebih mengedepankan bentuk-bentuk kolaborasi. Kolaborasi tersebut tidak hanya dilaksanakan pada pelaksanaan kewajiban seorang istri mengurus rumah tangga pada umumnya,

²⁰ *Ibid.*, hlm. 241.

akan tetapi peran seorang istri dalam keluarga penyandang disabilitas yang penulis wawancarai sangat luas, dalam arti tidak hanya membantu dalam mengurus rumah tangga, para istri juga membantu penguatan perekonomian keluarga. Selain itu istri juga membantu dalam hal mobilitas, yakni dalam mengendarai motor dan mengarahkan jalan. Peran ini sangat dirasakan oleh para suami yang notabeneanya tidak mampu untuk mengemudikan motor secara maksimal dikarenakan keterbatasan atau kebutuhan khusus yang mereka miliki.

Pada umumnya, suami bekerja mencari nafkah untuk keluarganya, dan isteri melayani suami, mengurus urusan rumah tangga, dan mendidik anak-anak mereka. Kalaupun timbul perbedaan pada pelaksanaannya, hal tersebut lebih disebabkan oleh improvisasi yang dilakukan oleh suami-isteri dikarenakan kondisi fisik yang dialami. Hal tersebut adalah bentuk-bentuk pelaksanaan yang sangat baik, dikarenakan Islam telah mengajarkan bahwa untuk mewujudkan keluarga yang harmonis maka hubungan suami istri harus dilandasi rasa cinta dan kasih sayang.²¹

Selain itu Al-Qur'an sendiri juga telah menyebutkan pada surat Al-Baqarah ayat 228 bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang seimbang dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami. Laki-laki lebih mampu bekerja, berjuang dan berusaha di luar rumah. Sementara istri lebih mampu mengurus rumah

²¹ Hadi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 44.

tangga, mendidik anak, membuat suasana rumah lebih menyenangkan dan penuh ketentraman.²²

Dari penjelasan teori di atas bahwa suami dan istri memiliki beban yang seimbang, oleh sebab itu suami dan istri harus mampu berkolaborasi untuk mewujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah wa rahmah dengan cara saling bekerjasama, mendukung satu sama lain dan saling menolong untuk mewujudkan keluarga yang dicita-citakan bersama.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis sajikan pada bab ini, dengan mengacu kepada wawancara yang penulis lakukan, bentuk-bentuk pelaksanaan kewajiban yang dilaksanakan oleh para istri penyandang disabilitas secara umum berkesesuaian dengan pasal 33 dan pasal 34 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dalam aturan tersebut telah menjelaskan bahwa suami-istri wajib saling setia dan mencintai, suami dan istri harus hormat menghormati, dan saling memberi bantuan secara lahir dan batin. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, selain itu isteri juga memiliki kewajiban untuk mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.²³

Jika kita pahami secara umum tugas seorang istri adalah memberikan pelayanan terbaik untuk suaminya, mendidik anak-anaknya dan mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi terbaik umat ini. Pekerjaan ini tidak kalah beratnya dengan tugas suami yang keluar mencari nafkah.

²² Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 136.

²³ Republik Indonesia, "Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan", *op. cit.*

Pekerjaan yang membutuhkan keseriusan, ketelatenan, kecerdasan dan keistiqomahan serta tidak ada batas waktu kerja melainkan penuh 24 jam berbeda dengan pekerjaan seorang suami di luar rumah.

